

Daftar Isi

Substansi, Halaman

Pendahuluan, 1

Landasan Pemikiran, 2

Tinjauan Filosofis, 2

Tinjauan Yuridis, 2

Tinjauan Sosiologis, 2

Substansi Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik

Tujuan Undang-undang AP, 4

Ketentuan Umum : Definisi, 4

Regulator Profesi, 5

Asosiasi Profesi, 6

Jasa AP dan KAP, 6

Bentuk Badan Usaha KAP, 11

Pendirian dan Pengelolaan KAP, 8

Perizinan AP dan KAP, 7

Penamaan KAP, 17

Kewajiban AP, 17

Kewajiban KAP, 17

Hak AP dan KAP, 18

Tanggung Jawab AP dan KAP, 12

Daluarsa Tuntutan Hukum, 13

Larangan AP dan KAP, 18

Independensi, 19

Pemeriksaan AP dan KAP, 21

Kerja sama KAP dengan KAPA, 21

Sanksi, 18

Administratif, 18

Ketentuan Perdata, 18

Ketentuan Pidana atas AP, KAP, Pihak Terasosiasi, Non-AP, Non-KAP, 19

Pendapat dan Saran, 21

PENDAHULUAN

Akuntan Publik (AP) merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para *stakeholder* terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan. Jasa profesional AP merupakan hak eksklusif AP dan hasil pekerjaan AP digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna hasil pekerjaan AP tidak hanya klien yang memberikan penugasan, namun juga publik (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat dll). Oleh karena jasa profesional AP berpengaruh secara luas terhadap publik maka jasa dan profesi AP perlu diatur dalam suatu Undang-undang.

Untuk melindungi kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik, di banyak negara profesi akuntan publik merupakan profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang Akuntan Publik antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Saat ini di Indonesia belum ada Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. UU yang saat ini ada dan masih berlaku adalah UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. Untuk itu, diperlukan UU tentang AP yang dapat melindungi kepentingan publik dan profesi.

LANDASAN PEMIKIRAN

Tinjauan Filosofis

- a. Melindungi kepentingan publik;
- b. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan;
- c. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
- d. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Tinjauan Yuridis

- a. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik;
- b. Menegaskan keberadaan jasa Akuntan Publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
 - 1) UU No. 34 th. 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, pasal 4;
 - 2) UU No. 11 th. 1992 tentang Dana Pensiun, pasal 52 (1);
 - 3) UU No. 1 th. 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 59 (1);
 - 4) UU No 8 th. 1995 tentang Pasar Modal, pasal 64 (1) dan pasal 66;
 - 5) UU No. 10 th. 1998 tentang Perbankan, pasal 31A;
 - 6) UU No. 23 th. 1999 tentang BI, penjelasan pasal 30 (1);
- c. Mengatur profesi Akuntan Publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang merupakan praktek lazim di negara lain.

Tinjauan Sosiologis

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik;
- b. Adanya perkembangan lingkungan sosial, seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa, yang mempengaruhi profesi Akuntan Publik.

Substansi
Rancangan Undang-undang
Akuntan Publik

Tujuan Undang-undang

Tujuan Undang-undang tentang Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*);
- b. Menunjang perkembangan perekonomian nasional yang sehat, efisien, transparan dan accountable;
- c. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
- d. Menjaga kualitas jasa Akuntan Publik.

Ketentuan Umum : Definisi

- a. **Akuntan** adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Akuntan Publik** adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- c. **Kantor Akuntan Publik (KAP)** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya;
- d. **Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara lain dan memiliki izin dari otoritas dari negara yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang audit umum atas laporan keuangan;
- e. **Audit Umum atas Laporan Keuangan** adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas dari suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- f. **Atestasi** adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan;

- g. **Review atas Laporan Keuangan** adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi AP untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau sesuai dengan basis komprehensif yang lain;
- h. **Kertas kerja** adalah dokumentasi tertulis atau elektronik atau bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja akuntan publik dan atau KAP;
- i. **Anggota Keluarga Dekat** adalah istri, suami, orang tua, orang tua suami/istri, anak, suami/istri dari anak, dan saudara kandung;
- j. **Pihak terasosiasi** adalah seluruh sekutu KAP, karyawan KAP yang terlibat dalam pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan atau pihak lain (individu atau badan hukum atau badan usaha) yang terlibat langsung dalam pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan;
- k. **Standar teknis profesi akuntan publik** adalah dokumen yang berisi rerangka dan atau panduan, yang telah disepakati serta disahkan oleh pihak yang berwenang, bagi akuntan publik dalam memberikan praktek-praktek pemberian jasa-jasanya;
- l. **Asosiasi Profesi** adalah organisasi sebagai wadah berhimpun akuntan yang bersifat nasional.

Regulator Profesi

- a. Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi Regulasi Profesi Akuntan Publik;
- b. Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi, Menteri Keuangan berwenang untuk menyelenggarakan:
 - 1) Perizinan;
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Pengenaan Sanksi Perizinan;
 - 4) Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (PPL) & Ujian Profesi;
 - 5) Kebijakan penyusunan dan penetapan standar;
 - 6) Registrasi Asosiasi Profesi;

- 7) Penyusunan, penetapan & pemberlakuan standar akuntansi keuangan dan standar teknis profesi akuntan publik;
 - 8) Penyelenggaraan Ujian Profesi;
 - 9) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PPL);
- c. Menteri Keuangan dapat melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada satu asosiasi profesi akuntan, instansi pemerintah, atau lembaga independen yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Asosiasi Profesi

- a. Akuntan publik wajib berhimpun hanya dalam satu asosiasi profesi akuntan yang bersifat nasional;
- b. Asosiasi profesi harus memperoleh pengakuan Menteri;
- c. Menteri dapat mencabut pengakuan asosiasi profesi;
- d. Asosiasi profesi akuntan yang telah ada diakui oleh Menteri.

Jasa Akuntan Publik Dan KAP

Jasa Akuntan Publik dan KAP adalah :

- a. Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan;
- b. Jasa Atestasi;
- c. Jasa Review atas Laporan Keuangan;
- d. Jasa lain yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi dan manajemen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semua pihak yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU ini dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, kecuali lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasarkan UU.

Badan Usaha KAP dapat berbentuk :

- a. Perseorangan;
- b. Persekutuan:
 - 1) Persekutuan Perdata;
 - 2) Firma;
- c. Persekutuan dengan Tanggung Jawab Terbatas (PTJT)
 - 1) Badan hukum dan wajib didaftarkan ke dan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM (Akte Pendirian dan AD/ART);
 - 2) Sekutu PTJT adalah individu-individu yang merupakan AP, atau AP dan non-AP dengan komposisi minimal dua per tiga sekutu adalah Akuntan Publik;
 - 3) Modal disetor badan hukum PTJT minimal sebesar Rp 5 juta;
 - 4) Setiap sekutu mempunyai kedudukan yang setara dalam badan hukum PTJT;
 - 5) Kepengurusan badan hukum PTJT dilakukan oleh para sekutu;
 - 6) Para sekutu bertanggung jawab penuh atas pengurusan badan hukum PTJT untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili badan hukum PTJT baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 7) Tanggung jawab profesi berada pada masing-masing sekutu secara sendiri-sendiri atau badan hukum PTJT;
 - 8) Tanggung jawab perdata yang timbul dari pelaksanaan kegiatan profesi secara berurutan berada pada badan hukum PTJT, dan sekutu, baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, yang melakukan kesalahan;
 - 9) Tanggung jawab pidana berada pada masing-masing sekutu secara sendiri-sendiri dan badan hukum PTJT;
 - 10) Sekutu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban keuangan badan hukum yang berasal dari operasional PTJT;
 - 11) PTJT menggunakan nama Akuntan Publik yang bersangkutan dan diakhiri dengan 'PTJT';
 - 12) Setiap sekutu memiliki hak yang sama dalam mewakili badan hukum PTJT dalam membuat perikatan dan hak tersebut dapat didelegasikan kepada sekutu yang lain;

- 13) PTJT bubar apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:
- a) keputusan para sekutu untuk bubar;
 - b) jumlah sekutu AP kurang dari 2 orang;
 - c) jangka waktu berdiri PTJT yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - d) penetapan pembubaran PTJT oleh pengadilan negeri;
- 14) Pembubaran PTJT diikuti dengan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan;
- 15) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka seluruh sekutu PTJT bertindak selaku likuidator;
- 16) Dalam hal PTJT bubar, maka PTJT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi yang meliputi :
- a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan PTJT;
 - b) penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c) pembayaran kepada para kreditor;
 - d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada seluruh sekutu PTJT; dan
 - e) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;
- 17) Pada saat likuidasi aset PTJT, termasuk aset kontribusi seluruh sekutu, harus digunakan untuk membayar kewajiban PTJT kepada pihak ketiga. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para sekutu.

Pendirian dan Pengelolaan KAP

KAP Perseorangan

- 1) Didirikan dan dikelola oleh seorang Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pemimpin KAP;
- 2) Pegawai KAP seluruhnya WNI, kecuali untuk bidang keahlian yang belum dimiliki oleh WNI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KAP Persekutuan

- 1) Didirikan dan dikelola oleh 2 (dua) Akuntan Publik atau lebih dan minimal dua per tiga dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik;
- 2) Komposisi sekutu KAP minimal 75% adalah WNI;
- 3) Pemimpin KAP harus Akuntan Publik;
- 4) Pegawai KAP seluruhnya WNI, kecuali untuk bidang keahlian yang belum dimiliki oleh WNI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perizinan AP dan KAP

Perizinan AP

- 1) Menteri memberikan izin kepada Akuntan untuk menjadi AP;
- 2) Izin AP berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbarui;
- 3) Permohonan dan pembaruan izin dikenakan biaya administrasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Persyaratan Perizinan AP

TEKNIS:

- 1) Akuntan;
- 2) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang masih berlaku;
- 3) Pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan;

NONTEKNIS:

- 1) Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin AP;
- 2) Berdomisili di wilayah Republik Indonesia;
- 3) Anggota asosiasi profesi akuntan Indonesia;
- 4) Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Persyaratan Pembaruan Izin AP

- 1) Masih memenuhi persyaratan non-teknis penerbitan izin AP;
- 2) Memenuhi ketentuan PPL;
- 3) Tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan izin.

Perizinan KAP

- 1) Menteri memberikan izin usaha KAP dan izin pembukaan cabang KAP;
- 2) Permohonan izin usaha dikenakan biaya administrasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Persyaratan Perizinan KAP

- 1) Fotokopi surat izin AP yang bersangkutan;
- 2) Bukti domisili pemimpin rekan dan rekan KAP;
- 3) Mempunyai kantor yang terisolasi dari kegiatan lain;
- 4) Mempunyai NPWP KAP;
- 5) Mempunyai rancangan Sistem Pengendalian Mutu;
- 6) Mempunyai staf pemeriksa tetap;

Untuk KAP berbentuk persekutuan ditambah dengan :

- 7) Akte notaris pendirian KAP yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Klausula tanggungjawab renteng;
 - b) Pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
 - c) Alamat para sekutu;
 - d) Bentuk persekutuan;
 - e) Nama dan domisili KAP;
 - f) Hak dan kewajiban masing-masing sekutu;
 - g) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan;
 - h) Tata cara penunjukan Pemimpin Rekan;
 - i) Sekutu yang berhak mengadakan perikatan, untuk dan atas nama KAP, dengan pihak Ketiga berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Penamaan KAP

- a. Nama KAP menggunakan nama AP yang bersangkutan;
- b. Dalam hal terdapat pengakuan timbal balik dengan negara lain, maka nama KAP dapat menggunakan nama KAPA.

Kewajiban AP

- a. Mendirikan atau menjadi partner KAP;
- b. Bebas dari kecurangan, ketidakjujuran dan kelalaian;
- c. Mengikuti pendidikan berkesinambungan (PPL);
- d. Membuat Kertas Kerja;
- e. Mentaati standar, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang jasa yang diberikan;
- f. Melaporkan kepada pihak berwenang indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh klien dalam pengelolaan perusahaan;
- g. Menjaga independensi;
- h. Menjaga kerahasiaan informasi.

Kewajiban KAP

- a. Bebas dari kecurangan, ketidakjujuran dan kelalaian;
- b. Menjaga kerahasiaan informasi;
- c. Memelihara Kertas Kerja selama 10 tahun;
- d. Menjalankan Sistem Pengendalian Mutu (SPM);
- e. Mempunyai staf profesional pemeriksa;
- f. Mempunyai NPWP;
- g. Mempunyai kantor yang terisolasi dari kegiatan lain;
- h. Menyelenggarakan dan memelihara catatan jam kerja;

- i. KAP yang mempekerjakan tenaga ahli asing wajib memiliki dan menjalankan program alih pengetahuan dari tenaga ahli asing kepada profesi akuntan dan dunia pendidikan akuntansi;
- j. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

Hak AP dan KAP

- a. Memberikan jasa audit atas laporan keuangan, jasa attestasi, dan jasa review atas laporan keuangan;
- b. Mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan;
- c. Tidak dapat dituntut dalam hal melaporkan indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh klien.

Tanggung Jawab AP dan KAP

- a. AP dan KAP bertanggungjawab penuh atas seluruh jasa yang diberikan;
- b. Tanggung jawab pidana berada pada AP dan KAP;
- c. Tanggung jawab perdata berada pada seluruh sekutu secara renteng.

Daluarsa Tuntutan Hukum

Tuntutan atau pengaduan kepada AP dan KAP hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimum 10 tahun sejak:

- a. laporan diterbitkan; dan atau
- b. perikatan berakhir.

Larangan AP

- 1) Dilarang memberikan jasa kepada suatu pihak bila AP tidak independen;
- 2) Dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun;
- 3) Dilarang merangkap jabatan tertentu (diatur lebih lanjut oleh Menteri) :
 - a) AP dilarang merangkap sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah atau swasta, atau badan hukum lainnya;
 - b) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dikecualikan bagi AP yang merangkap jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau komisaris atau komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau pimpinan usaha konsultansi manajemen.

Larangan KAP

- 1) Dilarang memberikan jasa kepada suatu pihak apabila KAP tidak independen;
- 2) Dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 tahun (Pembatasan ini juga berlaku bagi KAPA yang bekerja sama dengan KAP yang bersangkutan);
- 3) Dilarang memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan keuangan, akuntansi dan manajemen;
- 4) Dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang menolak atau tidak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

AP / KAP dianggap tidak independen bila :

1. AP, rekan KAP atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan baik langsung maupun tidak langsung yang material pada klien audit;

Dinyatakan mempunyai kepentingan keuangan bila :

- 1) AP atau KAP atau Pihak Terasosiasi mempunyai saham lebih besar dari 5% atau memegang kendali pada klien;

Memegang kendali apabila salah satu kondisi berikut ini terpenuhi :

- a. Mempunyai hak suara lebih dari 50% pada klien audit berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham dari klien audit tersebut;
 - b. Mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi klien audit;
 - c. Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus klien audit;
 - d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus klien audit;
- 2) Mayoritas pendapatan KAP dari jasa non-audit selain jasa non-audit tertentu dalam satu tahun buku sebelum dimulainya pekerjaan audit berasal dari klien dan atau entitas sepengendali klien yang akan diaudit;

Dinyatakan sebagai entitas sepengendali bila :

- a. Memiliki lebih dari 50% hak suara;
 - b. Walaupun memiliki hak suara 50% atau kurang, entitas dianggap sepengendali bila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:
 - a) Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain;
 - b) Mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c) Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan yang lain tersebut;
 - d) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus;
- 3) AP atau KAP atau Pihak Terasosiasi mempunyai hutang/piutang kepada klien lebih dari 100 juta;

2. AP, rekan KAP atau pihak terasosiasi merupakan anggota keluarga dekat dari direksi atau manajer di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien audit;
3. Mantan rekan, mantan pegawai kunci pada KAP atau pada pihak terasosiasi (sampai dengan level II) menduduki posisi direksi atau manajer dibidang keuangan dan atau akuntansi pada klien dalam tahun buku yang diaudit atau 1 tahun sebelum audit dimulai;
4. AP, KAP atau pihak terasosiasi memberikan jasa non-audit tertentu dalam tahun yang sama dengan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan;
Jenis jasa non-audit tertentu :
 - 1) Jasa *bookkeeping* atau jasa akuntansi;
 - 2) Opini kewajaran atas suatu transaksi;
 - 3) Desain dan implementasi sistem informasi keuangan;
 - 4) Jasa *outsourcing* internal audit;
 - 5) Fungsi manajemen atau manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 6) Jasa penilaian;
 - 7) Jasa aktuarial;
 - 8) Jasa hukum;
 - 9) *Expert Services* lainnya yang tidak terkait dengan audit;
 - 10) Jasa lain yang mengganggu independensi (diatur lebih lanjut oleh Menteri);
5. Dalam tahun buku yang diaudit dan atau dalam satu tahun buku sebelumnya AP, KAP atau pihak terasosiasi memberikan jasa non-audit tertentu;
6. Terdapat badan usaha sependengali dengan KAP yang memberikan jasa non-audit kepada klien dalam periode tahun buku yang diaudit dan atau dalam satu tahun buku sebelumnya;
7. AP, rekan KAP atau pihak terasosiasi memiliki hubungan usaha yang material baik langsung maupun tidak langsung dengan klien audit atau dengan orang yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan penting di dalam perusahaan.

Pemeriksaan AP & KAP

- a. Menteri berwenang melakukan pemeriksaan terhadap AP, KAP, dan Cabang KAP;
- b. Dalam rangka pemeriksaan terhadap AP, KAP dan Cabang KAP, Menteri berwenang meminta keterangan kepada pihak-pihak terasosiasi;
- c. Jenis Pemeriksaan:
 - a) Pemeriksaan berkala;
 - b) Pemeriksaan sewaktu-waktu.

Kerjasama KAP dengan KAPA

- a. KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAPA;
- b. KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA dapat mencantumkan nama KAPA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri;
- c. KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP, ikut bertanggung jawab atas hasil pekerjaan AP dan KAP;
- d. Menteri membatalkan persetujuan pencantuman nama KAPA apabila persyaratan sudah tidak dipenuhi lagi;
- e. KAPA yang namanya akan dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus sudah terdaftar pada Menteri sebelum melakukan kerjasama;
- f. Pendaftaran KAPA dipungut biaya dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Menteri dapat membatalkan pendaftaran KAPA.

Syarat Pendaftaran KAPA

- a. Mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari regulator profesi Akuntan Publik negara asal KAPA;
- b. Tidak pernah dikenai sanksi pembekuan izin oleh regulator di negara asal KAPA dalam 48 bulan terakhir;
- c. Tidak pernah mendapatkan sanksi peringatan oleh regulator di negara asal KAPA sebanyak lebih dari 3 kali dalam 48 bulan terakhir;

- d. Peserta review mutu dari regulator dan atau asosiasi profesi negara asal KAPA dengan hasil baik.

Pembatalan Pendaftaran KAPA

- a. Izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut oleh regulator profesi Akuntan Publik negara asal KAPA;
- b. KAPA dikenakan sanksi pembekuan izin oleh regulator di negara asal KAPA;
- c. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dimaksud dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh Menteri;
- d. KAPA tidak melaksanakan review mutu terhadap KAP;
- e. KAPA tidak melaksanakan tanggung jawab perdata dan atau pidana.

Persyaratan Persetujuan Menteri

- a. KAP mempunyai perjanjian kerja sama dengan KAPA yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian kerja sama mencakup semua bidang jasa KAP;
 - 2) Perjanjian kerja sama memuat review mutu oleh KAPA sekurang-kurangnya 2 tahun sekali (hasil review dilaporkan kepada Menteri);
 - 3) Perjanjian kerja sama memuat penggunaan metodologi yang sama antara KAP dan KAPA;
 - 4) Perjanjian memuat klausul bahwa KAPA turut bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas seluruh aktivitas KAP;
- b. Perjanjian kerjasama dengan satu KAPA yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan KAP lain;
- c. Nama KAPA yang akan dicantumkan tidak serupa dengan atau dapat diasosiasikan dengan nama KAPA lain yang telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP lain.

Jenis Sanksi

- a. Administratif;
- b. Perdata;
- c. Pidana.

Pengenaan sanksi administratif, perdata, dan pidana tidak harus berurutan, dan dapat dikenakan bersamaan

Sanksi Administratif

- a. Menteri mengenakan sanksi administratif kepada AP, KAP atau Cabang KAP;
- b. Sanksi Administratif, berupa:
 - 1) Denda;
 - 2) Peringatan;
 - 3) Pembekuan izin; dan
 - 4) Pencabutan izin;
- c. Pengenaan Sanksi Administratif tidak harus berurutan;
- d. Denda administratif dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan sanksi administratif lainnya :
 - 1) Denda administratif dikenakan secara tersendiri terhadap pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan antara lain laporan kegiatan;
 - 2) Denda administratif dikenakan secara bersamaan dengan sanksi administratif berdasarkan pemeriksaan sewaktu-waktu yang besarnya sejumlah biaya pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menteri;
- e. Denda merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan Perdata

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran AP dan KAP terhadap Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dalam memberikan jasanya, dapat menuntut ganti rugi kepada AP, KAP dan KAPA yang bekerjasama dengan KAP dimaksud.

Ketentuan Pidana atas AP & KAP, Pihak Terasosiasi, Non-AP, Non-KAP

a. AP dan KAP

Setiap AP dan atau KAP yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Memberikan pernyataan yang tidak benar, dan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan dan atau memperbarui izin akuntan publik; atau
- 2) Melakukan kecurangan, ketidakjujuran, atau kelalaian dalam memberikan jasanya baik untuk kepentingan/ keuntungan Akuntan Publik, klien, ataupun pihak lain atau mengakibatkan kerugian pihak lain; atau
- 3) Menghancurkan dan atau menghilangkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya;

dikenakan sanksi pidana kurungan untuk AP sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan KAP dikenakan sanksi pidana denda sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Pihak Terasosiasi

Pihak terasosiasi yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Melakukan kecurangan, ketidakjujuran, atau kelalaian dalam memberikan jasa yang berkaitan dengan pemberian jasa audit baik untuk kepentingan/keuntungan Akuntan Publik, klien, ataupun pihak lain, atau mengakibatkan kerugian pihak lain; atau
- 2) Menghancurkan dan atau menghilangkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa audit untuk kepentingan/keuntungan KAP, klien, ataupun pihak lain, atau mengakibatkan kerugian pihak lain;

dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Non-AP

Setiap pihak selain akuntan publik yang :

- 1) Memberikan jasa audit atas laporan keuangan, jasa attestasi, atau jasa review laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU ini; atau
- 2) Mengaku sebagai "AP" untuk mendapatkan keuntungan keuangan; atau
- 3) Menerbitkan opini atas laporan keuangan, laporan hasil jasa attestasi, dan hasil review laporan keuangan; atau
- 4) Mendirikan, mengelola, atau mengendalikan KAP/badan usaha lain yang menggunakan istilah-istilah yang berkonotasi "Akuntan" atau "Akuntan Publik";

dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. Non-KAP

Setiap pihak selain KAP yang :

- 1) Memberikan jasa audit atas laporan keuangan, jasa attestasi, atau jasa review laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU ini; atau
- 2) Menerbitkan opini atas laporan keuangan, laporan hasil jasa attestasi, dan laporan hasil review laporan keuangan;

dikenakan sanksi pidana denda sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pendapat, saran dan komentar mengenai RUU Akuntan Publik dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili atau e-mail ke Sekretariat Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU Akuntan Publik dengan alamat :

Sekretariat PAD Penyusunan RUU Akuntan Publik

Jl. Dr. Wahidin no. 1

Gedung A Lt. 7

Jakarta Pusat

Telp. : (021) 3843237

Faks. : (021) 3452670

E-mail : pad_ruu_ap@yahoo.com